BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-237 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan ketertiban, kelancaran, persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Tahun 2025;

b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 44):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan penelaahan atas usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
b. sekretaris mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan; dan
c. anggota mempunyai tugas memverifikasi dan menelaah atas usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, serta menyusun hasil telaah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, hasil telaah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan dan memohonkan persetujuan atau pengesahan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-257 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 APRIL 2024

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kuspianto, S.Si., M.Ec.Dev. NIP. 19710414 200501 1 009	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Yudi Purwanto, S.E NIP. 19781102 201001 1 012	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Nurleili, S.AP NIP. 19820408 200604 2 009	Kepala Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Dharmansyah, S.Kom NIP. 19811013 200904 1 001	Kepala Subbid Pengendalian dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Fauzan Noviandy, S.Kom NIP. 19821112 201001 1 019	Penyusun Program Pengawasan Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Rokhyanto NIP. 19671020 200701 1 006	Pengelola BMD Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Erta Rusdianto NIP. 19730426 200604 1 016	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Syamsurizal, A.Md NIP. 19860505 201101 1 001	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Imam Muhtari, A.Md NIP. 19870403 202221 1 004	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Riswandi, ST	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

11.	Sahrir Heryanto, A.Md	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Johnery, S.Pd	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13	Bani Indrajaya, A.Md	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN